



பெயர்: **PEMERINTAH PROVINSI BALI**
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA



Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (KESWAMAS)

A. PENDAHULUAN

Instalasi Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (Keswamas) merupakan salah satu instalasi pelayanan di bawah Bidang pelayanan medis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa pada masyarakat. Instalasi Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pembinaan Kesehatan Jiwa kegiatan usaha pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat melalui penyuluhan, konsultasi, integrasi di pelayanan kesehatan dasar dan kerjasama lintas sektor dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, maka perlu disusun suatu indikator sederhana untuk mengukur kualitas pelayanan. Indikator mutu pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi pengelola Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat, antara lain sebagai keputusan dalam rangka perencanaan kegiatan untuk masa yang akan datang, dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali maka pelayanan edukasi dan Kesehatan Jiwa Masyarakat secara bertahap perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien serta memberi kepuasan kepada pasien, keluarga dan masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Home Care Home Care Pasien Bermasalah:<ul style="list-style-type: none">Pasien pernah di rawat di RS Jiwa, tetapi jarang control/sering kumat/kambuhHome Care dengan Dokter:<ul style="list-style-type: none">Terdapat permintaan dari keluarga untuk dilakukan pemeriksaan kepada pasienPenanganan Pasien Dipasung Dikurung, Diikat (Bermasalah Di Masyarakat)

		<p>Pasien dipasung, dikurung, diikat, bermasalah di masyarakat.</p> <p>3. Pelayanan Promosi Kesehatan Melakukan pelayanan promosi kesehatan jiwa masyarakat.</p> <p>4. Dilaksnakan di Wilayah Provinsi Bali.</p> <p>5. Bakti Sosial Kesehatan Jiwa Masyarakat Melakukan Bakti Sosial Kesehatan Jiwa Masyarakat berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa Nasional dan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia</p> <p>6. Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit yang memiliki sertifikat akreditasi dan yang masih berlaku</p>
2	Sistem, Prosedur Mekanisme dan	<p>1. Home Care</p> <p>➤ Home Care Pasien Bermasalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pemeriksaan dokter dan perawat • Pasien diberikan obat sesuai dengan diagnosanya H/E kepada pasien dan keluarga • Keluarga akan diberikan KIE oleh dokter, perawat dan tenaga promosi Kesehatan <p>➤ Home Care dengan Dokter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat permintaan keluarga untuk dilakukan pemeriksaan kepada pasien • Pemeriksaan akan dikenakan tarif sesuai dengan Pergub <p>2. Penanganan Pasien Dipasung, Dikurung, Diikat (Bermasalah Dimasyarakat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada informasi pasien pasung dikurung, diikat, bermasalah di masyarakat • Pengecekan informasi dengan berkoordinasi dengan aparat di desa dan Puskesmas • Apabila informasi sudah sesuai maka tim akan menuju ke lokasi • Pasien diperiksa oleh dokter dan perawat • Keluarga pasien akan diberikan KIE oleh dokter, perawat dan tenaga promosi kesehatan • Berdasarkan hasil dan persetujuan keluarga pasien bisa dirawat di rumah atau dirawat di RS jiwa • Pasien yang dirawat di rumah diberikan obat sesuai diagnose

		<ul style="list-style-type: none"> Pasien yang memerlukan rawat inap langsung di bawa ke RS Jiwa. <p>3. Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya permintaan dari masyarakat/Instansi Melakukan advokasi bidang Kesehatan kepada pemegang kebijakan di masyarakat/instansi. Melakukan bina suasana dengan tokoh Masyarakat, aparat desa dan lainnya dalam kegiatan pembebasan pasung atau pasien bermasalah di Masyarakat Membuat jadwal Promkes. Melakukan edukasi kesehatan jiwa di masyarakat/Instansi. Memastikan ketersediaan media promosi kesehatan <p>4. Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit yang memiliki sertifikat akreditasi dan yang masih berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat checklist kelengkapan PKS dan lampiran akreditasi dan yang masih berlaku
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Home care : 2 Jam</p> <p>2. Penanganan Pasien Dipasung Dikurung, Diikat (Bermasalah Di Masyarakat) : 9 Jam</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Sesui dengan Pergub Bali Nomor 11 Tahun 2022</p> <p>Home Care dengan Dokter: Rp. 150.000,00</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Home Care pasien bermasalah dan Home Care dengan Dokter</p> <p>2. Penanganan pasien pasung, dikurung, diikat (bermasalah di Masyarakat)</p> <p>3. Pelayanan Promosi Kesehatan</p> <p>4. Bakti Sosial Kesehatan Jiwa</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p>

		<p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Tensimeter 3. Obat 4. Media Promosi Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Leaflet b. Brosur c. Banner d. Video e. PPT 5. Sound system 6. Microphone
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa 2. Dokter Umum 3. Psikolog 4. Perawat 5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Medik 5. Tim kerja
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa: 1 orang 2. Dokter Umum: 1 orang 3. Psikolog: 1 orang 4. Perawat: 1 orang 5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku: 1 orang 6. Satpam: 1-2 orang 7. Sopir: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa dan keluarga/masyarakat mendapatkan KIE terkait Kesehatan Jiwa.

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan pasien Kerahasiaan dokumen
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap bulan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003